



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 43 TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON**  
**BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa...

- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

BAB I...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Bintan.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

9. Perizinan...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati / Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,

Perizinan...

Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik terintegrasi secara elektronik maupun secara manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN**

#### Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Bupati...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- (2) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMPTSP yang meliputi:
  - a. Perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan KBLI, dan
  - b. Perizinan Non berusaha; dan
  - c. Nonperizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Perizinan Non berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan.

(2) Jenis...

- (2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN**

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:
- a. Menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan kepada masyarakat;
  - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan yang baik pada saat dan pasca diterbitkan;
  - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Melaporkan...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)



- d. Melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.
  - e. Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
  - f. Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, [Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 175) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 18 Agustus 2022

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

dto

**RONNY KARTIKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 43



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 43 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Agustus 2022

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN  
NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA DPMPSTP**

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI**

No.	Sektor	Bidang Usaha			Risiko		Perizinan Usaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter	
		KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Parameter Risiko						Tingkat Risiko
					Skala usaha	Luas Lahan					
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
2.	Industri Pengolahan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
3.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
4.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
5.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
6.	Pengangkutan dan Pergudangan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
7.	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									

8.	Informasi Dan Komunikasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
9.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
10	Real Estat	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
11	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
12	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan,	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
14	Pendidikan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
15	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
16	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
17	Aktivitas Jasa Lainnya	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
18	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

**B. PERIZINAN NON BERUSAHA**

<b>No</b>	<b>Sektor</b>	<b>Jenis Perizinan Non Berusaha</b>
1.	<b>Peternakan</b>	1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP-Drh)
2.	<b>Kesehatan</b>	1. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
		2. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
		3. Surat Izin Praktek Anastesi (SIPPA)
		4. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
		5. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
		6. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien atau Optometris (SIPRO)
		7. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
		8. Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIPDG)
		9. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPDS)
		10. Surat Izin Praktek Radiographer (SIPR)
		11. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)
		12. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
		13. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP-ATLM)
		14. Surat Izin Praktek Tenaga Terafis Gigi & Mulut (SIPTGM)
		15. Surat Izin Praktek Rekam Medis (SIPRM)
		16. Surat Izin Praktek Fisiotrafis (SIPF)
		17. Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS)
		18. Surat Izin Praktek Ortis Protesis (SIPOP)
		19. Surat Izin Praktek Okupsi Terafis (SIPOT)
		20. Surat Izin Praktek Psikologis Klinis (SIPPK)
		21. Surat Izin Praktek Tenisi Pelayanan Darah (SIPTPD)
3.	<b>Perdagangan</b>	1. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)

**C. NON PERIZINAN**

<b>No</b>	<b>Urusan</b>	<b>Jenis Non Berusaha</b>
1.	<b>PUPR</b>	Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi
2.	<b>Lain-lain</b>	1. Surat Keterangan Penelitian
		2. Pencabutan / Pembatalan Izin

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)